

Lampiran
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-45/PJ.42/1999
Tanggal : 12 Oktober 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- /PJ.42/19

TENTANG

PERSETUJUAN/PENOLAKAN *) PEMBERIAN IZIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA
INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT MENTERI KEUANGAN

- Mem baca : surat permohonan Wajib Pajak (NPWP) nomor
..... tanggal
- Menimbang : bahwa permohonan izin Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menyelenggarakan pembukuan
dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat telah/tidak *) memenuhi ketentuan
yang berlaku sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor
330/KM K.04/1999 tanggal 18 Juni 1999;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994;
3. Keputusan Menteri Keuangan nomor 330/KM K.04/1999 tanggal 18 Juni 1999 tentang
Penyelenggaraan Pembukuan Dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menyetujui/menolak *) permohonan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa
Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat dari :
Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat Domisili :
Dengan Alasan :**)
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tahun buku/tahun pajak sampai dengan dinyatakan
dicabut kembali apabila terdapat pelanggaran atau atas permohonan Wajib Pajak yang
bersangkutan.

Ditetapkan di
pada tanggal,,
A.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Kepala Kantor Wilayah
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
4. Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

*) Coret yang tidak sesuai

**) Hanya diberikan dalam hal penolakan